



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sebagai
Penggugat;
M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat; dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0064/Pdt.G/2015/PA Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Nikah Nomor : 89/08/XII/97, tertanggal 09 Maret 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 hari dan selanjutnya tinggal di Kontrakan Di Kendari dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Laiba sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 14 tahun;
 2. Anak 2, umur 11 tahun;
 3. Anak 3, umur 7 tahun;yang saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan lain bahkan telah kawin dibawah tangan dengan 3 orang perempuan lain;
 2. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT)
 3. Sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 9 bulan lamanya tanpa izin Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, Sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Laiba Nomor : 140/01/LB/III/2015 Tanggal 25 Februari 2015;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
- Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui RRI Kendari sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 21 April 2015 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, namun oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 89/08/XII/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna tanggal 09 Maret 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, setelah majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi kode (bukti P) lalu diparaf.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi yakni suami Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Laiba kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, tetapi sejak empat tahun yang lalu Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tua saksi di Desa Laiba
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi setelah tinggal di Kendari sudah mulai sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok ketika saksi tinggal bersama penggugat dan Tergugat di Kendari selama dua bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa penyebab cekcok akibat Tergugat jarang memberi uang belanja ada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat berselingkuh tetapi saksi tidak melihat langsung Tergugat selingkuh;

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kendari dan pada saat itu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat menikah dengan perempuan lain, tetapi saya dengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah tempat tinggal, tetapi setelah Tergugat meninggalkan Penggugat di Kendari pada pertengahan tahun 2011 Penggugat kemudian pulang tinggal di rumah orang tua saksi di Laiba sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang, bahkan Penggugat juga tidak tahu dimana Tergugat berada karena setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat di Kendari tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah empat tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya selama empat tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saya kenal, Penggugat sepupu satu kali saya, sedangkan Tergugat ipar sepupu yakni suami Penggugat;
- Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Laiba kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, tetapi sejak empat tahun yang lalu Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya di Desa Laiba;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi setelah tinggal di Kendari saya tidak tahu lagi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah lagi rukun;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena penggugat sudah empat tahun yakni sejak pertengahan tahun 2011 pulang tinggal di Laiba bersama tiga anaknya sedangkan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat kembali ke Laiba Tergugat tidak dating, Penggugat pulang bersama tiga orang anaknya dan saat itu saksi tanya Penggugat apa sebab pulang sendiri tanpa diantar Tergugat, namun Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah meninggalkannya sejak tinggal di Kendari;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, karena tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim khabar, bahkan tidak pernah mengirim nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal empat tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam BERITA ACARA SIDANG yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang merupakan kakak kandung dan sepupu satu kali Penggugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bahkan tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sementara orang pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan ;
2. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak member uang belanja kepada Penggugat ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
4. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak pernah pula mengirimkan berita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia ;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat namun tidak berhasil sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama 4 tahun lebih tanpa memberikan nafkah dan tanpa memberi kabar kepada Penggugat, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, sementara majelisa telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 4 tahun lebih dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan adanya perpisahan 4 tahun berturut-turut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat perkawinan dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan maksud Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Kabupaten Muna, sebagai tempat perkawinan dan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Mustafa, M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis



Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.

Sulastri Suhani, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)